



رابطة المتقنين لخريجي جامعات الشرق الاوسط باندونيسيا

ASSOCIATION OF INTELLECTUAL MIDDLE EAST ALUMNI IN INDONESIA

Sekretariat : Jl. Sultan Alauddin Ruko Permatasari No. 30 Makassar 90222 ☎ (0411) 450149– 576183. HP. 081242168982 – 081342281637

ANGGARAN DASAR

MUKADDIMAH

- Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran (3):104).
- Dan Demikianlah (pula) kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil (wasathiyah) agar kamu menjadi saksi atas manusia... (QS. Al-Baqarah (2):143)

Berangkat dari sebuah kesadaran atas amanah yang diemban alumni Timur Tengah sebagai ilmuan Islam, maka Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) Indonesia dibentuk sebagai wadah untuk berperan aktif di bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini merupakan perwujudan dari QS. Ali Imran (3):104.

Sedangkan perwujudan dari QS. Al-Baqarah (2):143, wadah ini dalam melakukan perannya senantiasa mengedepankan sikap *wasathiyah* (moderat) dan *tasamuh* (toleransi) dalam berbagai hal termasuk dalam pemikiran keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut alumni yang pernah belajar di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah menghimpun diri dalam suatu wadah yang dinamakan Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) Indonesia yang sebelumnya bernama Ikatan Keluarga dan Alumni Timur Tengah (IKATT) dengan anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

Nama, Tempat Kedudukan, Waktu, Sifat dan Fungsi

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama: IKATAN CENDEKIAWAN ALUMNI TIMUR TENGAH disingkat ICATT

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan

Pasal 3

Waktu

Organisasi IKATT ini didirikan pada tanggal 13 Dzulhijjah 1409 H/15 Juli 1989 dan berubah nama menjadi ICATT pada Tanggal 3 Jumadil Akhir 1432 H/ 8 Mei 2011

Pasal 4

Sifat

Organisasi ini bersifat dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan

Pasal 5

Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai:

1. Wadah dan organisasi dakwah islamiyah yang moderat dan toleran;
2. Wadah pembinaan ilmu keislaman yang akomodatif terhadap perkembangan zaman;
3. Wadah yang peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan;
4. Wadah yang berperan aktif memberi kontribusi dalam peningkatan nilai-nilai keislaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Dasar, Asas, Tujuan dan Usaha

Pasal 6

Dasar dan Asas

Organisasi ini berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila

Pasal 7

Tujuan

Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur diridhai Allah SWT.

Pasal 8

Usaha

Untuk mencapai tujuan, organisasi ini melaksanakan usaha-usaha:

1. Mengembangkan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka menjalankan kekhalifahan di muka bumi ini;
2. Membentuk lembaga otonom (bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan social kemasyarakatan) sebagai wadah implementasi nilai-nilai ajaran islam (yang bersifat moderat dan toleran);
3. Membina kerja sama dengan semua pihak (dan kalangan) untuk berhasilnya pembinaan masyarakat Indonesia;
4. Aset usaha menjadi kewenangan organisasi.

BAB III

Keanggotaan dan Kode Etik

Pasal 9

Keanggotaan

Keanggotaan organisasi ini terdiri atas: Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 10

Kode Etik

Setiap anggota wajib menghormati dan menjaga kode etik organisasi ini sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Allah swt yang dijabarkan dalam bentuk amaliah;
2. Memiliki idealisme keislaman yang tinggi dan tetap menjaga integritas keilmuan;
3. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan individu dan golongan;
4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

BAB IV

Musyawarah

Pasal 11

Bentuk Musyawarah

Musyawarah terdiri atas: Musyawarah Besar, Musyawarah Istimewa, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat Pengurus Lengkap

Pasal 12

Sahnya Musyawarah

1. Musyawarah Besar dan Musyawarah Istimewa sah jika dihadiri separuh tambah 1 dari anggota;
2. Apabila tidak mencapai quorum, maka Musyawarah ditunda selama 2 jam dan dibuka kembali tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 13

Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) peserta yang hadir.

Pasal 14

Kekuasaan Organisasi

Kekuasaan tertinggi organisasi ini dipegang oleh Musyawarah Besar

Pasal 15

Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi ini terdiri atas: Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang masing-masing memiliki struktur yang terdiri atas: Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

Keuangan

Pasal 16

Sumber Keuangan

Keuangan organisasi ini diperoleh dari:

1. Iuran Anggota;
2. Amal Usaha dari Badan Usaha Keuangan (BUK);
3. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
4. Usaha-usaha lain yang halal.

BAB VII

Lambang dan Atribut

Pasal 17

1. Lambang dan Atribut organisasi ini adalah perahu pinisi, layar dengan bendera merah putih, mengarungi samudera, di atas tiga lapis ombak, masing-masing enam, lima dan satu gelombang, bertahukan Mushaf Al-Qur'an dengan tulisan Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Indonesia, dipisahkan oleh bintang segi delapan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

Penutup

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar;
2. Setiap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam konsideran amandemen yang ditandatangani team formatur terbentuk.

Pasal 19

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

Anggota organisasi dan sahnya keanggotaan

1. Anggota biasa yaitu warga Negara Indonesia yang pernah terdaftar di salah satu Lembaga Pendidikan di Timur Tengah;
2. Anggota luar biasa yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pernah bermukim di Timur Tengah dan tidak terdaftar di salah satu Lembaga Pendidikan Timur Tengah
 - b. Isteri/Suami dan anak dari anggota biasa dan luar biasa yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) poin a.
 - c. Semua orang yang mendukung program organisasi
3. Anggota kehormatan yaitu warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya berafiliasi pada organisasi ICATT berdasarkan pertimbangan dewan penasehat, dewan pakar dan dewan pengurus.
4. Keanggotaan dianggap sah setelah terdaftar secara resmi.

Pasal 2

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak bicara dan memberikan saran dalam setiap musyawarah yang diadakan oleh organisasi;
2. Setiap anggota berhak membela diri apabila dikenakan sanksi organisasi;
3. Setiap anggota biasa berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
4. Setiap anggota berhak menggunakan fasilitas organisasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;
5. Anggota luar biasa berhak mengajukan usul, saran dan pertanyaan kepada Dewan Pengurus secara lisan dan tulisan.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi;

2. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi;
3. Setiap anggota berkewajiban menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip ajaran Islam;
4. Setiap anggota berkewajiban membantu Dewan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan program organisasi.

Pasal 4

Hilangnya Keanggotaan

Keanggotaan hilang disebabkan karena:

1. Berhalangan tetap;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Diberhentikan.

Pasal 5

Pemberhentian Anggota

1. Anggota dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pembina karena:
 - a. Mencemarkan nama baik organisasi
 - b. Melakukan pelanggaran hukum Islam
2. Pemberhentian anggota sah setelah melalui sidang Pleno.

Pasal 6

Bentuk Musyawarah

Bentuk Musyawarah yang dilaksanakan organisasi terdiri atas

1. Musyawarah Besar (Mubes) dilaksanakan sekali dalam tiga tahun;
2. Musyawarah Istimewa dilaksanakan atas permintaan minimal separuh tambah satu dari anggota biasa;
3. Rapat pengurus harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Rapat pengurus lengkap dilaksanakan minimal sekali dalam enam bulan.

BAB III
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 7
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi terdiri atas:

1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Sulawesi Selatan;
2. Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi;
3. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 8
Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini masing-masing terdiri atas :

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan ICATT tingkat Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina adalah tokoh masyarakat.
 - b. Dewan Penasehat adalah Anggota ICATT yang dituakan.
 - c. Dewan Pakar adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota
 - d. Dewan Pengurus terdiri atas:
 - Seorang Ketua umum;
 - Tiga orang ketua;
 - Seorang Sekretaris Jenderal;
 - Tiga orang sekretaris;
 - Seorang Bendahara dibantu seorang wakil bendahara;
 - Beberapa Departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dipimpin seorang koordinator.
2. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan ICATT tingkat Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
 - d. Beberapa Departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
3. Pimpinan Daerah adalah pimpinan ICATT tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua

- b. Seorang Sekretaris
- c. Seorang Bendahara
- d. Beberapa Departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Masa bakti kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan organisasi selama tiga tahun.
2. Jabatan Ketua Umum maksimal 2 periode.

BAB IV

Keuangan

Pasal 10

1. Keuangan organisasi dikelola oleh Lembaga Keuangan Profesional yang dibentuk oleh Dewan Pengurus;
2. Besar iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB V

Lambang dan Atribut

Pasal 11

Lambang dan Atribut

1. Perahu Pinisi sebagai simbol kehidupan yang dinamis dan pengabdian yang tiada henti;
2. Samudera melambangkan bidang pengabdian yang sangat luas dan penuh tantangan seiring perkembangan zaman dengan segala problematikanya;
3. Ombak tiga susun melambangkan dasar Iman, Islam dan Ihsan yang menjadi acuan organisasi, masing-masing dengan enam gelombang sebagai arti enam rukun Iman, lima gelombang sebagai arti lima rukun Islam dan satu gelombang sebagai makna Ihsan;
4. Mushaf Al-Qur'an sebagai pedoman, sumber inspirasi dan spirit organisasi;
5. Layar dengan bendera merah putih sebagai simbol Negara Indonesia tempat pengabdian organisasi;

6. Segi delapan melambangkan prinsip organisasi yang berhaluan pada moderasi (washathiyah) Islam sebagaimana diemban oleh Universitas al-Azhar.

BAB VI

Penutup

Pasal 12

Pembubaran

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Besar dengan persetujuan minimal separuh tambah satu dari anggota yang berhak hadir;
2. Apabila organisasi dibubarkan, maka segala kekayaan organisasi diserahkan kepada tim yang terdiri atas personil Dewan Pembina dan Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh Musyawarah Besar dengan jumlah minimal tujuh orang untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi alumni Timur Tengah yang terbentuk kemudian.

Pasal 13

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur oleh Dewan Pengurus dengan ketentuan AD-ART

ditetapkan di Makassar

pada tanggal 28 Maret 2026 M

8 Syawal 1447 H